

**DIVERSI PADA TINDAK PIDANA ANAK  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh

**Ocriza Tiara Anantama**

**14421044**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ocriza Tiara Anantama

NIM : 14421044

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Diversi Pada Tindak Pidana Anak Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 ramadhan 1439 H

18 Mei 2018 M



( Ocriza Tiara Anantama )



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 8 Juni 2018  
Judul Skripsi : Diversi pada Tindak Pidana Anak Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam  
Disusun oleh : OCRIZA TIARA ANANTAMA  
Nomor Mahasiswa : 14421044

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Penguji I : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)  
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)  
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)

Yogyakarta, 8 Juni 2018

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Ocriza Tiara Anantama  
Nomor Mahasiswa : 14421044  
Judul Skripsi : Diversi Pada Tindak Pidana Anak Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada program studi *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Mei 2018

Pembimbing



Dr.Drs. H. Dadan Muttaqien, SH.M Hum

Yogyakarta, 2 Ramadhan 1439 H

18 Mei 2018

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 3697/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2017 tanggal 29 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Ocriza Tiara Anantama

NIM : 14421044

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : Diversi Pada Tindak Pidana Anak Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Dosen pembimbing



Dr.Drs. H. Dadan Muttaqien, SH.M Hum

## ***KATA PERSEMBAHAN***

*Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk apa dan ibu yang selama ini telah bersusah payah untuk memimbing, mengajarkan, mendidik, membesarkan, memotivasi penulis hingga sampai saat ini. Banyak sekali pelajaran hidup yang penulis rasakan, pahit manisnya kehidupantetapi mereka selalu bisa mendampingi penulis untuk sampai tahap sejauh ini. Semoga Allah selalu melindungi apa dan ibu kapanpun dan dimanapun berada Amiin...*

## HALAMAN MOTTO

...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ  
يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا )  
١(٣

*Artinya : “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dia juga akan memberinya rezki kepadanya dari sebab yang tidak disangka-sangkanya. Siapa yang sungguh-sungguh bertawakkal kepada Allah Dialah Allah akan mencukupinya. Allah pasti akan melaksanakan keputusannya. Allah telah menetapkan kadar ukuran bagi segalanya.” (Q.S At-Thalaq 2-3)<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup>Q.S At-Thalaq (65) :2-3

<sup>2</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 1999hal.1016

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ  
أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ  
لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ حْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ  
رَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ  
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada kata lain selain rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis dapat sampaikan karena atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi tentang **Diversi Pada Tindak Pidana Sistem Peradilan Anak Di Pengadilan Negeri Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam** ini bisa selesai dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam, penulis haturkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmat Islam hingga sampai saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyaknya dorongan, bimbingan,serta bantuan dari berbagai pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat sedikitpun, maka perkenanlah penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLLM., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia periode 2017/2018 dan Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia periode 2018-2022
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. dekan fakultas Ilmu Agama Islam
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS dan Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku ketua dan sekretari prodi Ahwal Al-Syakhshiyah



4. Bapak Dr.Drs. H. Dadan Muttaqien,SH. M Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan pemikiran, memberikan koreksi, meluangkan waktunya yang berharga guna membimbing hingga terselesainya skripsi ini. Terimakasih atas kesabarannya selama ini, semoga Allah membalas kebaikan bapak.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan mahasiswanya.
6. Apa Zakirman dan Ibu Rita Yenti, terima kasih atas segala usaha, do'a dan motivasinya yang tiada henti hingga sampai saat ini serta selalu mengingatkan, menegur serta mengarahkan ketika aku berada dalam posisi yang salah.
7. Adikku Dwika Febriana Zakri yang selalu berantem dan senantiasa membantu ibu membereskan rumah, membantu apa dan ibu mencari uang, mendoakan aku, penyemangat diriku.
8. Amel (Amellia Rozza Destyani), Dhea (Dhea Ayu Pratiwi), Fenny (Fenny Sri Rahayu) yang kini menjadi tempat curahan keluh kesah, suka duka, teman serba ada, teman diskusi, teman cerita segalanya, mulai dari soal kuliah, cinta, cita-cita, masa depan, maupun keluarga.
9. Ike Nurhasanah, sahabat pertama aku mulai masuk kuliah, mulai pertama kali ospek fakultas hingga saat ini yang selalu setia menemaniku kemana diriku ingin pergi, dan siap sedia membantu dikala susah.
10. Kos Asoy Seterong, Amel, Dhea, Yoand (Yoanda Siregar), Syifa (Syifa A.Ramadhanti), Mia (Riani Islamiati), Fenny, Alfi (Alfi Desma Nisa), terimakasih telah menjadi teman kos yang baik, yang selalu membantu disaat aku membutuhkan, yang selalu menghidupkan suasana kos-kosan, sehingga jauh dari suasana individu, layaknya kos-kosan pada umumnya.
11. Teman-teman AS 2014 terkhusus Firda Annisa, Ike Nur Hasanah, Ranny Apriani Nusa, Sabrina Bellaning Hutami, Effa Indah Millatina,Dwi Condro Wulan, Nurlita Fadhillah, Safira Nurul Hidayah, Bella,Wahyu Putri Wijayanti, Shera Budiarti dan semuanya yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemaniku selamat empat tahun mengais ilmu di Universitas tercinta ini.
12. Amel, Dayeh (Dyah Widyasari), Metik (Desty Metik Mentarie), Dany (M.Rizky Ramdany), Krido ( Rizqi Krido Utomo), Ronny Frandinata Meizir ( Ronny),

Fajri (Fajri Hidayat), Ahmad Fauzan (Fauzan), teman php, teman gabut, teman main, teman makan yang tidak kenal tempat, dan waktu.

13. Marching Band Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarku banyak hal, mulai dari teman, pengalaman, pelajaran hidup, rasa sakit duka, kecewa, benci, tangis, cinta, percaya, tawa dan bahagia serta keluarga
14. Serta pihak-pihak dan instansi yang telah ikut serta membantu kelancaran penulisan Skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Semoga kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, banyak sekali kekurangan, dimana-mana oleh karena itu saran serta kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2018

Penulis

Ocriza Tiara Anantama

(NIM: 14421044)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor. 158 Th.1987  
Nomor. 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiapumat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agam dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	A
ِ	kasrah	i	I
ُ	dhammah	u	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
...وُ	fathah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas



...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

##### 2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah  
-al- Madīnatul-Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

#### 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-hajj
نُعِمَ	- nu'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dobedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	- al-badī u
الجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِشْتِشَارٌ	- Istasyara
إِسْتِخَارٌ	- Istakhara
تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān

Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti  
manistaṭā'a ilaihi sabīla

manistaṭā‘ā ilaihi sabīla

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ      Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا      Inna awwal baitin wudi‘a linnāsi lallaṣī  
bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramadān al-laṣī unzila

fiḥ al-Qur‘ānu

Syahru Ramadānal-laṣī unzila fihil

Qur‘ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ      Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ      Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ      Wallāhu bikulli syai‘in alīm

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAKSI

“Diversi Pada Tindak Pidana Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam”

(Ocriza Tiara Anantama/14421044)

Untuk menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak diperlukan suatu bentuk metode khusus agar si anak tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan bisa menyelamatkan si anak dari stigma cap jahat, dan tentunya bisa menyelamatkan masa depan si anak. Karena anak merupakan suatu aset yang sangat berharga yang merupakan amanah dari Allah s.w.t yang sudah semestinya harus dijaga, dirawat, dibimbing, diarahkan ke arah yang lebih baik.

Oleh karena itu maka dalam menangani tindak pidana perlu ada peraturan yang jelas dan tegas dalam menangani masalah ini seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu hal yang ingin penulis teliti lebih jauh yakni bagaimana konsep diversifikasi tersebut diterapkan dalam lingkungan Pengadilan Negeri Sleman. Apakah sudah sesuai dengan kaca mata perspektif Hukum Islam atau belum. Kemudian bagaimana diversifikasi itu sendiri menurut Hukum Islam. Karena pada dasarnya kasus-kasus yang menyangkut anak sebagai subjek hukum belum banyak mendapat perhatian perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini menelaah dari sudut hukum peraturan undang-undang, teori-teori, doktrin maupun kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan sistem peradilan anak. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, yang kemudian didukung dengan teori-teori yang bersumber dari kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini bahwa dalam penerapan konsep diversifikasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sleman mengungkapkan bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Islam sendiri bahwa, dalam Hukum Islam seseorang harus dianjurkan untuk memilih upaya damai dalam menyelesaikan setiap masalah apalagi terkait dengan masalah yang berhubungan dengan anak. Konsep diversifikasi sendiri mengusung tema adanya konteks damai dalam hal ini. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kasus yang berhasil dilakukannya upaya diversifikasi sebagai salah satu solusi pengalihan tindak pidana dari jalur formal ke jalur non formal.

Kata kunci : Diversi, Hukum Positif, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAKSI.....	xxii
DAFTAR ISI .....	xxiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
A. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat Teori.....	4
2. Manfaat Praktis.....	4
B. Telaah Pustaka.....	4
C. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Pendekatan Penelitian.....	8
4. Sumber data.....	8
5. Analisis data.....	9
D. Sistematika Pembahasan.....	9

## **BAB II DISKREPSI UMUM DIVERSI PERADILAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

A. Pengadilan Negeri Sleman.....	10
1. Sejarah berdiri dan landasan hukumnya.....	10
2. Struktur organisasi.....	12
3. Jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2017.....	13
B. Diversi Peradilan Anak.....	15
1. Diskrepsi umum diversi peradilan anak.....	15
2. Landasan hukum diversi peradilan anak.....	15
3. Kategorisasi anak dibawah umur dalam hukum positif.....	16
4. Alasan hukum dilaksanakan diversi peradilan anak di Pengadilan Negeri Sleman.....	...
5. Jumlah perkara tindak pidana anak tahun 2017.....	22
6. Faktor penghambat, pendukung, serta nilai positif pelaksanaan diversi peradilan anak di Pengadilan Negeri Sleman.....	22

## **BAB III PROSES PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Perbuatan Pidana (jarimah).....	24
1. Menurut Al-Qur'an.....	24
2. Menurut As-Sunnah.....	25
3. Menurut Pendapat Ulama.....	25
B. Jenis-Jenis Ancaman Pidana dalam Hukum Islam.....	26
C. Kategorisasi Anak dibawah Umum dalam Hukum Islam.....	29
D. Proses Penjatuhan Pidana terhadap Anak Bawah Umur dalam Hukum Islam.....	34

## **BAB IV ANALISIS**

A. Aspek Konsep Peradilan Anak.....	38
B. Aspek Kategori Anak Bawah Umur.....	41



C. Aspek Diversi Peradilan Anak di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam.....	43
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diversi adalah sebuah tata cara pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana pada umumnya.<sup>3</sup>

Anak merupakan aset yang berharga, yang pastinya didambakan bagi setiap pasangan dimanapun. Anak perlu bimbingan khusus agar dapat berkembang, baik secara fisik mental, maupun spiritual. Faktor penentu tempat perkembangan dan pembelajaran si anak adalah lingkungan. Baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermain ataupun lingkungan masyarakat dimana si anak tinggal. Pada umumnya masa pencarian jati diri anak terjadi dimasa remaja dimana mereka masih mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi lingkungan sekitar mereka.<sup>4</sup>

Lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan tindakan anak-anak. Jika lingkungan si anak buruk maka besar kemungkinan perilaku dan tindakan mereka juga akan buruk. Begitu juga dengan jika lingkungan mereka baik, maka kemungkinan besar pola perilaku juga akan baik. Negara sudah menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>5</sup>.

Kepentingan kepada anak perlu mendapat perhatian khusus, karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup umat manusia. Tingkah laku atau perbuatan anak yang menyalahi hukum disebut kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*), Peter Salim mengartikan *juvenile delinquency* kenakalan adalah kenakalan anak remaja

---

<sup>3</sup> R. Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak", (Yogyakarta; Sinar Grafika)2016;hal. 47

<sup>4</sup> Dini Yuni Harahap, "Sistem Peradilan Pidana Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," (Studi Kasus Di kabupaten Simalungun,"2014,hal.1

<sup>5</sup> Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen

yang melanggar hukum berperilaku anti sosial, melawan orang tua, melakukan kejahatan sehingga dapat diambil tindakan hukum.<sup>6</sup>

Negara Indonesia pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan yang membahas tentang kesejahteraan anak hal ini terlihat jelas adanya ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah ada antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>7</sup>.

KHUP sebagai pondasi pokok hukum pidana Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada tahap keadilan dan kepuasan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi saat ini. Hukum pidana itu bersifat *Ultimatum remedium* yang artinya hukum pidana sudah menjadi jalan terakhir yang tidak bisa diganggu gugat. Selagi masih terdapat cara lain (negosiasi, kekeluargaan, mediasi, hukum saksi) dalam menyelesaikan suatu perkara, maka cara itu lah yang diambil sebelum memilih hukum pidana, hal ini diungkapkan oleh Ven Bemmelen.

Perlakuan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidaklah sama dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana, ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules* bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), terjemahannya sebagai berikut: “Sistem peradilan pidana bagi anak/ remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu

---

<sup>6</sup> Dikutip dalam Peter Salim dalam Karyanya cet 3, Modern English Press, Yogyakarta, (Yogyakarta: Modern English Yogyakarta, 1987), hal. 321

<sup>7</sup> Dini Wahyuni Harahap, “Sistem Peradilan Pidana Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Simalungun) Jurnal Ilmiah”; 2014; hal. 2

sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”.

Dengan begitu, tujuan sistem peradilan pidana anak ini yaitu untuk mengedepankan kesejahteraan anak dan melihat pada prinsip proporsionalitas. Tujuan mengedepankan kesejahteraan anak berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang sifatnya menghukum. Sedangkan tujuan pada proporsionalitas yakni dengan mempertimbangkan keadaan pribadinya dengan batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya hukuman yang diberikan.<sup>8</sup>

Diversi merupakan proses peralihan pemidanaan anak dari dalam persidangan ke luar proses pemidanaan anak. Karena Lembaga Pemasyarakatan kini dianggap bukanlah sebagai jalan satu-satunya untuk menyelesaikan perkara anak. Karena banyak sekali dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut terjadi tindak kekerasan yang dapat menyebabkan terganggunya psikis dan mental si anak. Anak yang mengalami proses pemidanaan harus menjalani persidangan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, yaitu dengan proses khusus dan pejabat khusus yang paham akan masalah anak. Dimulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Menurut pandangan ilmu pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Efek merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat).

Bedasarkan observasi sebelumnya yang dilakukan oleh penulis, bahwa kasus tindak pidana anak sudah ada pada Pengadilan Negeri Sleman. Bahkan sudah beberapa perkara sudah sampai putusan. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman.

---

<sup>8</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*; (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 2

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep diversi peradilan anak yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman ?
2. Bagaimana diversi peradilan anak yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman dalam perspektif Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep diversi peradilan anak yang diterapkan di lingkungan pengadilan negeri Sleman.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia terutama pada Pengadilan Negeri Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis  
Untuk memberikan sumbangsih tentang pemikiran dan pengetahuan dibidang pengetahuan serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat
2. Manfaat Praktis  
Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## **E. Telaah Pustaka**

Berawal dari banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yang kini dirasa makin lama makin kian banyak terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan jumlah kasusnya semakin lama semakin naik dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2013,

terdapat 1.121 pengaduan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2014 menjadi 1.851 kasus, artinya ada penambahan sebanyak 730 kasus. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum terdapat kasus 2.879 kasus yang dilakukan oleh anak. Dengan presentase 9% untuk anak dengan usia 6-12 tahun dengan jumlah perkara 268 kasus. Sedangkan dengan presentase 91% untuk anak yang berusia 13-18 tahun dengan 829 kasus. Hingga akhir tahun 2015 terdapat narapidana anak sebanyak 2.017 anak. Akhir tahun 2016 jumlah narapidana anak semakin meningkat hingga mencapai angka 2.123 anak. Bahkan mencapai 3.983 anak yang menjadi narapidana<sup>9</sup>.

Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan meresahkan karena, sejatinya anak adalah generasi penerus bangsa, aset berharga yang harus kita jaga demi masa depan bangsa kita. Banyak artikel, jurnal ilmiah, ataupun skripsi yang membahas tentang konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Zusana Cicilia Kemala Humau, dengan judul : *“Implementasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*. Dalam skripsi tersebut terdapat garis besar pengalihan pada sistem peradilan pidana anak, dan pelaksanaan pengalihan dalam menyelesaikan kasus-kasus anak disetiap tahap penyelesaian kasus pidana. Sebelum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kurangnya implementasi diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi hanya dilaksanakan sepenuhnya dalam tahap penyidikan. Dalam penuntutan dan pengadilan, penuntut umum dan hakim tidak berani untuk menerapkan pengalihan sebagai bentuk penyelesaian kasus anak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <http://validnews.co/Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V0000284> diakses pada tanggal 26 Maret 2018, pukul 17.45

<sup>10</sup> Zusana Cicilia Kemala Humau, *“Implementasi Diversifikasi dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013

Skripsi dengan judul : *“Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)”* oleh Mayasari. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan di Negeri Sleman. Dalam skripsi tersebut berisi tentang perlindungan hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana, dan berisi apakah implementasi diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut sudah memenuhi nilai-nilai dari dasar hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul : *“Penerapan Upaya Diversi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor : 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton”* yang disusun oleh Rafflecia Frederica, dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana konsep diversi terhadap anak itu sendiri yang diterapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika. Karena masih banyaknya kasus anak penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan secara biasa melalui peradilan biasa. Dan masih banyaknya aparat kepolisian yang tidak tahu tentang konsep diversi dalam sistem peradilan anak, bahkan yang sudah tahupun terkadang tidak menerapkan konsep diversi secara maksimal, sehingga menyebabkan kurangnya pengoptimalan implementasi konsep diversi itu sendiri terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika.<sup>12</sup>

Kemudian skripsi dengan judul :” *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi efektifitas Pelaksanaan Diversi dalam Kasus Tindak Pidana Anak Pada Tahap Penyidikan di Gunung Kidul”* yang disusun oleh Firhan Hendiansa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam skripsinya tersebut membahas faktor yang menjadi penyebab efektifitas dalam pelaksanaan diversi seperti adanya faktor Undang-Undang sebagai acuan regulasi, kemudian faktor penegak hukum, fasilitas dan prasarana pendukung diversi, dan ditambah dengan kebudayaan masyarakat setempat. Adanya kemampuan penegak hukum dalam melakukan terobosan untuk bekerja sama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) dalam menangani perkara anak merupakan faktor

---

<sup>11</sup>Mayasari,” *Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman”* Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

<sup>12</sup> Rafflesia Frederica,” *“Penerapan Upaya Diversi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor : 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton”*Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung,2017

yang sangat berpengaruh pada efektifitas terlaksananya diversifikasi. FPK2PA menjadi faktor penentu keberhasilan diversifikasi. Diversifikasi dapat berhasil terlaksana karena adanya kata mufakat yang diperoleh secara kekeluargaan. Dan tentunya ditunjang dengan dasar hukum yang jelas, kemampuan penegak hukum dalam menjalankan peran dan statusnya, serta didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana dan tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat setempat.

Skripsi yang berjudul :”*Penegakkan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Anak Melalui Mekanisme Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Yogyakarta*” yang ditulis oleh Hendra mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam tulisan skripsinya membahas tentang kesesuaian mekanisme diversifikasi pada tingkat penyidikan di Polresta Yogyakarta dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, serta kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa perkara anak. Sebagian besar penegakan hukum dalam perkara tindak pidana anak melalui mekanisme diversifikasi di tingkat penyidikan di Polresta sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, walaupun ada beberapa yang tidak sesuai dengan UU SPPA seperti: masih ada aparat penegak hukum yang tidak memanfaatkan sarana LPKA, LPKS, dan LPAS untuk penempatan karena dianggap jauh dari tempat pemeriksaan. Ditambah lagi masih ada beberapa aparat penegak hukum yang bahkan tidak tahu tentang adanya diversifikasi, belum lagi masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Dan ditambah dengan serentetan dengan sulitnya pihak keluarga yang sulit untuk dimintai keterangan terkait dengan masalah yang dihadapi.

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana konsep diversifikasi dalam sistem peradilan tindak pidana anak dilihat dari segi hukum pidana baik dari segi hukum positif maupun dari segi hukum Islam. Dan penelitian ini berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini lebih fokus pada Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini membahas tentang upaya diversifikasi dalam sistem peradilan tindak pidana anak ini diterapkan hingga sejauh ini. Dan bagaimana upaya diversifikasi ini dalam perspektif Hukum Islam itu sendiri.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah :

### 1. Jenis penelitian

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait penelitian ini, untuk mendapatkan bahan penelitian yang mendukung penelitian ini serta didukung dari berbagai referensi seperti buku-buku, jurnal dll.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menjelaskan secara analisis tentang diversi pada tindak pidana sistem peradilan anak di Pengadilan Negeri Sleman dalam perspektif Hukum Islam.

### 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini menelaah dari sudut hukum peraturang undang-undang, teori-teori, doktrin maupun kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan sistem peradilan anak.

### 4. Sumber data

Sumber data untuk penelitian ini berasal dari berbagai macam sumber, seperti:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yaitu seperti menggunakan bahan bacaan yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah sebagai bahan penunjang bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus umum dll.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil studi pustaka dan dari hasil data yang didapatkan dilapangan, akan dianalisis secara kualitatif, sistematis serta struktural, selanjutnya dianalisis untuk menemukan titik terang dari rumusan masalah.

**G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum serta menyeluruh terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas sehingga mempermudah penyusunan skripsi. Tentunya penulis berharap agar skripsi bisa tertata dengan baik, rapi, teratur, dan mudah dipahami. Dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yang secara runtut terdiri dari 3 bagian.

Bagian pertama adalah bagian pendahuluan terdiri dari; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua adalah bagian isi; yang terdiri dari bab dua tentang diskrepsi umum tentang diversi peradilan anak di Pengadilan Negeri Sleman, bab tiga tentang proses pemidanaan anak terhadap anak dalam Hukum Islam, dan bab empat membahas tentang analisis.

Bagian ketiga adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian tentang diversi pada tindak pidana sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam.

## **BAB II**

### **DISKREPSI UMUM DIVERSI PERADILAN ANAK**

#### **DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

##### **A. Pengadilan Negeri Sleman**

###### **1. Sejarah berdiri dan landasan hukumnya**

Tahun 1972 merupakan tahun pertama bagi Pengadilan Negeri Sleman yang berlokasi di Jl. Magelang Km.5 tepatnya di dusun Kutu Tegal Kelurahan Sinduadi Mlati Sleman. Pada saat itu masih menyewa rumah pribumi asli daerah tersebut. Yaitu orang tua dari Bapak Wandu hingga tahun 1976. Pengadilan Negeri Sleman resmi didirikan pada tanggal 3 Agustus 1976 yang terletak di Jl. Beran, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman. Pada awal didirikannya Pengadilan Negeri Sleman hanya terdapat dua sidang yaitu ruang sidang bawah dan ruang sidang atas, dan kebetulan ketika itu masih terdiri dari dua lantai saja

Soeroto, S.H., selaku Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman ditambah dengan 20 orang personel dengan ketua pada saat itu Oemar Sanusi, S.H., Soepono, Bc.HK., dan dibantu dengan 5 orang hakim, meresmikan Pengadilan Negeri Sleman. Cakupan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, ketika awal mula diresmikannya gedung Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 1976 yaitu 86 kelurahan/desa, dan 17 kecamatan seluruh Kabupaten Sleman. Semenjak mulai didirikannya tahun 1972 sampai 1976 hingga sampai sekarang ini Pengadilan Negeri Sleman telah mengalami perbaikan seperti adanya perbaikan dari segi fisik bangunan yang makin lama semakin membaik.

Ketika tahun 1999 Harjoto, S.H., sebagai ketua Pengadilan Negeri Sleman mengusulkan agar Pengadilan Negeri Sleman untuk dinaikan kelas yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Akhirnya pada bulan Juli tahun 2000, Pengadilan Negeri Sleman resmi menjadi Pengadilan Negeri kelas I

B. Hal ini sesuai dengan sesuai SK Menkeh RI. No :03.AT.01.05.TH 1999.<sup>13</sup>

Landasan hukum didirikannya Pengadilan Negeri Sleman yaitu sesuai dengan dasar terbentuknya Pengadilan Negeri yaitu berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Pasal 7 UU No.8 Tahun 2004. Pengadilan Negeri berkedudukan di Kabupaten/Kota dan serta wilayah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota (Pasal 4 (1) UU No.8 Tahun 2004).<sup>14</sup> Syarat terbentuknya Pengadilan Negeri adalah adanya daerah Kabupaten/Kota yang belum dibentuk pengadilan atau, adanya pemekaran wilayah Kabupaten/Kota baru, telah terbentuknya aparat hukum lainnya (Kejari/Polres), adanya usulan dari Pengadilan Tinggi atau dukungan dari Pemda setempat.<sup>15</sup>


---

<sup>13</sup> <http://pn-sleman.go.id/new//link/201407012014521576153b2b44c5f25c.html> diakses pada tanggal 26 Februari 2018

<sup>14</sup> Lihat dalam pasal 4 UU No.8 tahun 2004

<sup>15</sup> [https://www.badilum.info/upload\\_file/img/article/doc/prosedur\\_pembentukan\\_pengadilan\\_dan\\_penngkatan\\_kelas\\_pn.pdf](https://www.badilum.info/upload_file/img/article/doc/prosedur_pembentukan_pengadilan_dan_penngkatan_kelas_pn.pdf) diakses pada tanggal 27 Februari 2018

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sleman



### 3. Jumlah Perkara yang ditangani Pada Tahun 2017

Jumlah perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Sleman selama tahun 2017 dan yang putus berjumlah 27.252, dengan rincian perkara yang putus pada bulan Januari terdapat 225, bulan Februari sebanyak 215, bulan Maret 241 perkara, bulan April 273, pada bulan Mei 263 perkara, bulan Juni 254 perkara, bulan Juli 259 perkara, bulan Agustus sebanyak 1445 perkara, bulan September 4.214 perkara, bulan Oktober 5301 perkara, sedangkan pada bulan November sebanyak 7282 perkara dan pada bulan Desember sebanyak 7280 perkara<sup>16</sup>.

## B. Diversi Peradilan Anak

### 1. Diskrepsi Umum Diversi Peradilan Anak

Diversi berasal dari bahasa Inggris "*Diversion*" yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Sedangkan istilah Paulus Hadi Suprpto, diversi merupakan bentuk penyimpangan atau pembelokkan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional<sup>17</sup>. Sedangkan secara normatif, Pasal 1 angka (7) UU SPPA mendefinisikan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.<sup>18</sup>

Bedasarkan Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4, dalam *United Nation Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules* diversi adalah adanya pemberian kewenangan kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan mengambil jalan informal dengan cara menghentikan proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> [http://pn-sleman.go.id/sipp/statistik\\_perkara](http://pn-sleman.go.id/sipp/statistik_perkara) diakses pada tanggal 27 Februari 2018

<sup>17</sup> Paulus Hadi Suprpto, "*Delikueni Anak : Pemahaman dan Penanggulangannya*," sebagaimana dikutip oleh F Willem Saija, "*Laporan Penelitian Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2016), hal.9

<sup>18</sup> Dahlan Sinaga, "*Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat)*", (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017), hal.26

<sup>19</sup> F Willem Saija, "*Laporan Penelitian Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", (Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2016), hal.9-10

Dasar pijakan utama dari konsep Diversi ini adalah adanya tindakan persuasif atau pendekatan dan adanya pemberian kesempatan bagi si pelaku untuk berubah. Diversi sebagai bentuk upaya tetap untuk mempertimbangkan rasa keadilan serta sekaligus mengajak masyarakat untuk turut serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik.<sup>20</sup>

Secara umum ada tiga bentuk diversi, yaitu :

a. Peringatan

Bentuk dari peringatan ini adalah si pelaku akan meminta maaf kepada si korban. Pada tahapan ini hanya berlaku untuk pelanggaran ringan. Dan hanya sampai pada tahap kepolisian. Kemudian polisi akan merekam secara detail kejadiannya dan akan disimpan dalam arsip polisi.

b. Diversi Informal

Diversi informal diberlakukan pada pelaku yang melakukan pelanggaran ringan, yang mana apabila hanya diberikan tindakan peringatan saja dirasa tidak cukup dan kurang pantas. Dan tentunya penanganan pada diversi informal akan ada intervensi dan lebih menyeluruh. Terkait dengan diversi informal, pihak korban akan diminta pandangan dan pendapat mereka, dalam mencapai kesepakatan diversi tersebut. Oleh karena itu keterlibatan dari pihak korban sangat berpengaruh besar dalam hal ini. Jika korban tidak bisa didatangkan maka korban bisa dihubungi melalui telepon, atau pun media telekomunikasi lainnya. Pelaksanaan diversi informal ini harus menguntungkan si korban, anak dan keluarganya. Serta harus diperhatikan bahwa si anak akan sesuai jika diberi penanganan diversi informal. Bahkan jika memungkinkan pihak orang tua akan dimintai pertanggung jawaban.

c. Diversi Formal

Jika tidak bisa diterapkan diversi informal barulah diterapkan diversi formal. Tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Terkadang ada si anak akan

---

<sup>20</sup> Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"; (Bandung: Pt Refika Aditama, 2009), hal. 22

mengatakan bahwa ia sebenarnya marah dan terlukanya mereka akibat perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Agar bisa mencapai kesepakatan diversi maka perlu ada forum diskusi antar keluarga. Disini peran keluarga sangat dibutuhkan dalam proses upaya diversi, agar bisa memberikan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Proses saat Diversi formal saat si korban berhadapan langsung dengan si Pelaku, hal inilah yang disebut *Restorative Justice*, ada juga istilah lainnya yaitu Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*), Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).<sup>21</sup>

Dalam Hukum Islam istilah diversi sebenarnya sudah lama diusung. Diversi sendiri secara istilah berarti perdamaian. Perdamaian dari segi terminologi bahasa Arab berasal dari kata *al-suhl*. *Al-suhl* mempunyai arti suatu kondisi yang aman, harmonis atau kondisi yang baik. Namun jika kita lihat dari segi makna, *al-suhl* memiliki variasi makna tersendiri yakni memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa. Pada prinsipnya diversi mengandung istilah *al-afwu'* yaitu adanya proses pemaafan atau proses perdamaian. Sedangkan asal kata 'afu yaitu 'afwan yang mengandung arti mengampuni. Jadi *al-'af* adalah orang yang memaafkan atau orang yang mengampuni. Sedangkan kata 'afwan 'amun diartikan sebagai amnesti (pengampunan).<sup>22</sup>

## 2. Landasan Hukum Diversi Peradilan Anak

Landasan Hukum pelaksanaan diversi peradilan anak yaitu mengacu pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa disebut dengan UU SPPA. Sebelumnya UU SPPA menggantikan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Isi substansi pokok tentang UU SPPA ini adalah tentang regulasi pelaksanaan diversi sebagai upaya dalam menghindari proses peradilan secara formal sebagai bentuk untuk menjauhkan anak dari stigmatisasi yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan si anak bisa kembali menjalani

<sup>21</sup> Ibid, ju` hal. 67

<sup>22</sup> Adib Bisri & Munawwir A.Fatah,:"Kamus Indonesia-Arab, Arab- Indonesia";( Surabaya: Pustaka Prohensif,Cet.I,1999)hal. 509,199, dan 7 atau: Dikutip Hendra Fahlepi , Skripsi Strata Universitas Islam Indonesia , 2015 hal.29



kehidupan sosial secara normal. Dalam sistem peradilan pidana anak maka wajib diupayakan diversifikasi.

Bedasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimulai dari tahapan penyidikan kemudian berlanjut pada tahapan penuntutan pidana. Kedua tahapan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Kemudian persidangan yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, pembinaan, pembimbingan, maupun pengawasan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.<sup>23</sup>

### 3. Kategorisasi Anak Dibawah Umur dalam Hukum Positif

Anak sebagai individu yang belum beranjak dewasa sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan hak-hak dan perlindungan hukum sebagai anggota masyarakat. Penjatuhan pidana yang dijatuhkan sudah seharusnya dapat bermanfaat bagi si anak dan dapat dipertanggung jawabkan. Mengingat banyaknya batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan, misalnya :

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki persyaratan bahwa usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan batasan usia anak yakni berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin
- d. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengizinkan usia bekerja 15 tahun.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum terhadap Anak-Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia";(Bandung: PT Refika Aditama,Cet.IV,2014)hal. 103

<sup>24</sup> M.Nasir Djamil,"Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak ";(Sinar Grafika, Jakarta Timur);Cet. Ke-3 hal. 9

Adapun batasan umur pada Tindak Pidana yang dilakukan oleh si anak adalah seperti :

- 1.) Menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - a. Dapat dibawa ke muka persidangan usia 12-18 tahun dan belum mencapai 21 tahun tetap diajukan pada persidangan anak.
  - b. Berusia < 14 tahun hanya dikenakan Pasal 69 ayat (2) UU SPA
  - c. Jika > 14 tahun maka dapat dikenai pidana  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa berdasarkan pasal 81 ayat (2)
  - d. Upaya diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal :
    - Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
    - Bukan merupakan tindak pengulangan tindak pidana.

- 2.) Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997, bahwa usia anak yang dapat dibawa ke muka persidangan adalah sekurang-kurangnya adalah berumur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Jika anak telah melakukan tindak pidana melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 tahun, maka tetap diajukan ke muka persidangan (pasal 4 ayat (2) UU No 3 Tahun 1997).<sup>25</sup>

Dalam hukum positif memang belum ada unifikasi hukum tentang peraturan kategorisasi batasan usia anak. Oleh karena itu untuk permasalahan dalam pemenuhan hak anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum penulis menganjurkan agar merujuk pada UU Perlindungan Anak.<sup>26</sup> Menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 1 angka (3) mendefinisikan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> MG. Endang Sumiarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak", Yogyakarta: Andi Offset, Cet. I, 2003) hal. 447

<sup>26</sup> M. Nasir Djamil, Ibid, hal. 11

<sup>27</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Namun menurut UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa batasan usia yang dapat dibawa ke muka persidangan adalah minimal berusia 8 tahun namun belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.<sup>28</sup>

#### **4. Alasan hukum dilaksanakan diversi peradilan anak di Pengadilan Negeri Sleman**

Bedasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), dan kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak kemudian dituangkan pada ketentuan Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan ketentuan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang semuanya membahas tentang kepentingan anak berhadapan dengan hukum, membahas perlindungan anak, dimana anak sama dihadapan hukum, tidak ada perbedaan, serta membahas kesejahteraan dan masa depan untuk tumbuh kembangnya.

Para jajaran penegak hukum juga harus mengutamakan proses perdamaian itu sendiri dibandingkan hanya mengutamakan hukum formal yang berlaku. Terutama antara si pelaku, korban, dan saksi, serta masyarakat. Untuk mengatasi dan sebagai tanggapan dari penegak hukum dalam menangani permasalahan dalam tindak pidana ini, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan PERMA tersebut bahwa hakim harus menyelesaikan perkara pidana melalui upaya diversi. Serta dalam peraturan tersebut membahas tentang tata cara pelaksanaan diversi dalam menghadapi persoalan tindak pidana anak.<sup>29</sup>

Diversi merupakan suatu bentuk pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan. Diversi wajib diupayakan oleh

---

<sup>28</sup> UU No. 3 Tahun 1997

<sup>29</sup> <http://pn-sleman.go.id/new/tag/T04-P0313/page/2/201611160410361576156458582bdc3c33265.html>

diakses pada tanggal 28 Februari 2018

hakim anak, bahkan disetiap tingkat pemeriksaan. Pada dasarnya hakim yang ditunjuk untuk mengani pemeriksaan sidang Anak baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung RI (Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (91), Pasal 50 ayat (1) UU SPPA, Pasal 9 ayat (1) Kepmenkeh RI Nomor : M.02.PW.07.10 Tahun 1997 tanggal 24-12-1997).<sup>30</sup>

UU SPPA menentukan bahwa keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk proses diversifikasi. Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk keadilan yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bersama-sama mengatasi permasalahan dengan bertujuan agar semuanya berjalan baik, dengan melibatkan peran serta korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi. Diversifikasi dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/ walinya, korban dan/ atau orang tua/ walinya, Pemimbing Kemasyarakatan, dan atau peradilan berbasis musyawarah (*restorative justice*).<sup>31</sup>

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan di luar pengadilan dalam sistem restorasi, artinya bukan wajib diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim anak namun diselesaikan dan diputus melalui suatu lembaga diversifikasi. Jika permasalahan tersebut berada ditingkat penyidik di kepolisian maka bisa diselesaikan di tingkat tersebut. Dan bisa diselesaikan hingga ditahap penuntutan yaitu di tingkat penuntutan oleh penuntut umum bahkan ditahap pengadilan oleh hakim.<sup>32</sup>

Ada beberapa kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelakunya yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi yaitu :

1. Tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun harus diprioritaskan untuk di diversifikasi, sedangkan tindak pidana yang diancam antara 1 sampai 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk di diversifikasi,

---

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak"; (Bandung: P.T Alumni), 2014; hal. 250-251

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Sekhroni, Jurnal Unifikasi, "Criminal Liability Dan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", No.3, Vol.01 Januari 2016, hal. 52

semua kasus pencurian kecuali menyebabkan kerugian terkait dengan tubuh dan jiwa.


2. Usia pelaku sangat menentukan urgensi penerapan diversifikasi. Semakin muda semakin tinggi intensitas diversifikasi yang diperlukan.
3. Hasil penelitian dari BAPAS, jika ditemukan faktor pendorong si anak terlibat dalam kasus pidana merupakan faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
4. Jika terdapat kerugian yang sifatnya kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversifikasi semakin diperlukan.
5. Tingkat keresahan masyarakat akibat perbuatan anak
6. Adanya persetujuan dan kesediaan pelaku, korban/keluarga.
7. Jika si anak bersama dengan orang dewasa melakukan tindak pidana, maka orang dewasa tersebut harus diproses sesuai prosedur biasa.<sup>33</sup>

Proses diversifikasi wajib memerhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum<sup>34</sup>. Proses diversifikasi yang berhasil maka akan dilaporkan oleh Hakim tunggal kepada Ketua Pengadilan. Jika proses diversifikasi tidak menemukan kesepakatan maka proses diversifikasi akan dilanjutkan seperti persidangan seperti prosedur hukum acara peradilan pidana anak. Begitu juga dengan kesepakatan diversifikasi yang tidak dilakukan sepenuhnya maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana. Ada beberapa prinsip dasar persidangan pada perkara anak :

---

<sup>33</sup> Meinardus Yudiansyah, Jurnal Nestor Magister “*Penerapan Diversifikasi Dan Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Upaya Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Pontianak Kota*” Vol.3, No.5, 2013, hal.16-17

<sup>34</sup> Ibid



## **5. Jumlah Perkara Tindak Pidana Anak pada Tahun 2017**

Jumlah perkara tindak pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sleman tahun 2017 berjumlah 53 perkara yang putus. Sedangkan perkara yang berhasil masuk dalam ranah diversi yaitu hanya sekitar 22 perkara saja. Sebagian besar perkara yang masuk dalam diversi adalah kasus Lalu lintas yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu sebanyak 11 perkara. Perkara selanjutnya yang menempati urutan kedua terbanyak setelah perkara LLAJ yaitu perkara penganiayaan Pasal 351 KUHP, dan pencurian Pasal 363 KUHP yaitu masing-masing sebanyak 4 perkara. Lalu selanjutnya perkara penggelapan Pasal 372 KUHP, perusakan barang Pasal 406 KUHP, dan perkara mengganggu pertemuan keagamaan Pasal 176 KUHP. Masing-masing hanya 1 kasus saja.

## **6. Faktor Penghambat, Pendukung, Serta Nilai Positif Pelaksanaan Diversi Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Sleman**

Dalam pelaksanaan diversi pada Pengadilan Negeri Sleman ini tentunya ada hal-hal yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan diversi ini. Menurut Ali Shabirin salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sleman mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menjadi pendukung terlaksananya diversi secara maksimal dan optimal adalah antara kedua orang tua antara si pelaku dan pihak korban serta masyarakat memiliki kesamaan persepsi, satu tujuan satu visi untuk menyelamatkan masa depan si anak baik si pelaku maupun si korban. Serta masyarakat ikut membantu, memiliki peran untuk bisa mensukseskan pelaksanaan diversi ini.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi antara korban dan pelaku tidak ada titik temu antara si pelaku dengan korban dalam menyelesaikan perkara tersebut, maka akan dilanjutkan pada proses persidangan, dan untuk pemidanaan anak akan tetap beda pada pemidanaan umumnya. Proses pemidanaan ini tentunya akan memerhatikan hak-hak anak. Kalau sudah mendapatkan kesepakatan diversi maka tidak ada pemidanaan. Jika ada kesepakatan diversi maka hakim yang bersangkutan akan melaporkan kepada ketua Pengadilan kemudian ditetapkan

ketetapan diversi. Kemudian diversi akan dilaksanakan maka BK BPAS melaporkan kepada badan Pemeriksa bahwa diversi sudah dilaksanakan serta dilaporkan kepada ketua Pengadilan.

Nilai positif yang ada dalam pelaksanaan diversi ini adalah dapat menyelamatkan anak dari proses hukum sebagaimana yang harus dijalani oleh orang dewasa pada umumnya. Dengan begitu si anak dapat terhindar dari rasa trauma, dari rasa takut akibat dari adanya proses hukum yang dijalankan. Sehingga si anak bisa terhindar dari vonis hukuman pidana penjara, pidana kurungan yang mungkin saja bisa dijatuhkan oleh Pengadilan. Sehingga si anak tersebut bisa menjalani aktifitasnya kembali, bisa melanjutkan sekolah layaknya anak pada seusianya. Karena diversi adalah proses penyelesaian diluar proses peradilan. Semua perkara yang bisa diversi adalah perkara yang sesuai dengan pasal 7 UU SPPA. Ancamannya pidana 7 tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ali Shabirin di Yogyakarta tanggal 5 Maret 2018



### **BAB III**

## **PROSES PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Perbuatan Pidana (Jarimah)**

##### 1. Menurut Al-Qur'an

Kata pidana jika dilihat secara bahasa dalam bahasa arabnya adalah “uqubat” atau “jarimah” sebagai yang lazim yang sering digunakan oleh para fuqaha dan hampir tegambar secara tersurat (*Manthuq*) dalam Al-Qur'an, namun pemahaman tentang pidana dapat dipahami secara tersirat (*mafhum*) dari banyak ayat yang membicarakan tentang ‘uqubat, jinayah atau jarimah. Istilah yang paling dikenal oleh ulama salaf adalah “*al-Jinayat*”.<sup>36</sup>

Mengenai tentang jarimah dalam nash, Syari'at Islam hanya menunjuk kepada perbuatan pidana (jarimah) dan perbuatan maksiat yang besar yang mengakibatkan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu penguasa diberikan kewenangan untuk menentukan macam-macam jarimah yang lain yang dianggap dapat menimbulkan keresahan dan terganggunya ketertiban dimuka umum. Dalam al-Qur'an jarimah yang ditentukan ancaman pidananya adalah pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, pemberontakan, zina dan menuduh zina.

---

<sup>36</sup>Abdullah Halim Barkatullah; "Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang"; (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet.I); 2006

Dalam Hukum Pidana Islam secara jelas ada penekanan untuk tujuan pemidanaan seperti dalam surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا  
ذَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>37</sup>

Artinya : “Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”<sup>38</sup>

## 2. Menurut As-Sunnah

Hadis Nabi s.a.w juga memberikan perincian jarimah dalam Al-Qur’an yang terdiri dari 7 macam jarimah tersebut dan juga menentukan sanksi pidana terhadap 2 macam jarimah lainnya, seperti minum-minuman keras, dan *riddah* (keluar dari agama Islam).

## 3. Menurut Ulama

Dalam kitab Al-Ahkam As- Sulthaaniyah, Al- Marwadi memberikan definisi tentang jarimah, sebagai berikut :

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

(larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir)<sup>39</sup>

Menurutnya jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir. Jika sanksi atau hukuman telah dalam nash Al-Qur’an atau Sunnah Rasul maka itu termasuk kedalam hukuman hadd, termasuk juga hukuman diyat, ta’zir, dan hudud. Sedangkan hukuman yang tidak bisa dipastikan dalam nash Al-Qur’an dan dalam sunnah Rasul dinamakan hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir ini biasanya dikuasai oleh penguasa. Jarimah

<sup>37</sup> Q.S Al-Maidah (5) : 38

<sup>38</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, UII Press, hal.199

<sup>39</sup> Makhruh Munajat, “Hukum Pidana Islam Indonesia”; (Yogyakarta: Bidang Akademik)2008; hal.4

adalah suatu perbuatan tersebut dianggap memiliki akibat merugikan orang lain ataupun masyarakat dalam bidang aqidah, harta benda, harga diri, ketentraman jiwa, dan sebagainya maka hal tersebut berhak mendapat perlindungan.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Abdul- Qadir ‘Audah menyatakan :

فَا لَجْرِيْمَةُ اِذْنِ هِيَ اِتْيَانُ فِعْلٍ مُّحَرَّمٍ مُّعَا قَبٍ عَلَيِّ فِعْلِهِ اَوْ تَرْكِ فِعْلٍ مُّحَرَّمٍ  
مُّعَا قَبٍ عَلَيِّ تَرْكِهِ، اَوْ هِيَ تَرْكُ فِعْلٍ اَوْ نَصَتْ الشَّرِيْعَةُ عَلَيِّ تَحْرِيْمِهِ  
وَالْعَقَابُ عَلَيْهِ

*Jarimah adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya akan mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syari'at dan adanya ancaman hukuman tertentu.*<sup>41</sup>

Menurut beliau, prinsip hukuman di dalam Islam ada 2 hal yang menjadi patokan, yaitu penuntasan segala bentuk tindak pidana yang dilakukan dan memperbaiki sikap terpidana dan sekaligus menghapus segala bentuk tindak pidana yang dilakukan. Tujuan dilakukannya menghapus segala bentuk tindak pidana yang terjadi adalah agar terciptanya stabilisasi masyarakat, sedangkan untuk si pelaku untuk memperbaiki sikap pelaku kearah yang lebih baik lagi. Dengan adanya hal ini Abdul Qadir ‘Audah menghendaki adanya hukuman yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>42</sup>

## B. Jenis-Jenis Ancaman Pidana

Dalam Hukum Pidana Islam dikenal ada empat macam jarimah yang dilihat dari segi berat atau tidaknya jenis hukuman yang diancamkan, yaitu :

- a. Jarimah *Qishash*, yaitu suatu tindak pidana (jarimah) yang diancam dengan hukuman *qishash*. Contoh tindak pidana yang termasuk kedalam kategori jarimah *qishash* yaitu pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan

<sup>40</sup> Ahmad Azhar Basyir, “*Ikhtisar Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*”, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII); 1982;hal.1

<sup>41</sup> Abd Al-Qadir ‘Audah , *Al- Tasyri’ Al-Jinai Al-Islami: Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad’i*, Beirut: Muassasah Al-Risalah ; 1987; Juz I, hal. 66

<sup>42</sup> Makhrus Munajat, *Hukum.*,hal.126

sengaja yang mengakibatkan seluruh anggota badan atau sebagian terluka atau bahkan terpotong. Hukum *qishash* adalah hukuman balas atau hukuman yang sama dengan jarimah yang telah dilakukan.

- b. Jarimah Diyat, yaitu suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. Yang termasuk dalam jarimah ini adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.
- c. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang hukuman ancamannya telah ditentukan ketetapanannya dalam nash Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Serta hukumannya tidak dapat digantikan dengan hukuman yang lain bahkan dibatalkan sama sekali oleh manusia. Contoh jarimah ini adalah jarimah *al-hirabah* (perampokan), *al-sariqah* (pencurian), *al-baghyu* (pemberontakan), zina, jarimah *qadzif* (menuduh zina), *syurb al-khamr* (minum-minuman keras), dan *murtad* (riddah)<sup>43</sup>.
- d. Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang ancaman hukumannya disebutkan dalam nash, akan tetapi jenis jarimah dan jenis ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.<sup>44</sup> Pertimbangan dari penjatuhan hukum ta'zir yaitu dengan mempertimbangkan berat atau ringannya tindak pidana, kondisi sosial masyarakat. Pengertian ta'zir adalah memberi pengajaran (*at-ta'dib*). Ta'zir juga bisa diartikan sebagai menolak atau mencegah (*Ar-Rad wa Al-Man'u*)<sup>45</sup>. Dalam menentukan jenis jarimah ta'zir serta pelaksanaan hukuman ta'zir dapat dilimpahkan kepada ulil amri. Jarimah ta'zir memiliki ciri khas yaitu :
  - 1.) Hukumannya tidak ada batasan dan tidak memiliki ketentuan, artinya hukuman tersebut belum ada ketentuan syara' yang mengaturnya serta memiliki batas minimal dan batas maksimal.

<sup>43</sup> Nurul Irfan dkk., "Fiqh Jinayah"; (Jakarta: Amzah); 2013; hal. 3

<sup>44</sup> Ibid, hal. 3-4

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam" ( Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Kedua 2006); hal. 19

2.) Penentu hukuman tersebut adalah hak penguasa.<sup>46</sup>

Adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan penentuan jarimah ta'zir beserta hukumannya kepada ulil amri atau penguasa atau kepada hakim adalah agar mereka bisa mengatasi keadaan yang sifatnya darurat dan bersifat mendadak. Ulil amri memiliki kewenangan penuh dalam teknis pelaksanaan jarimah ta'zir namun ada beberapa jarimah yang sudah ada ketetapan syara'nya seperti contohnya suap dan riba. Sedangkan ada juga yang sebenarnya ditetapkan dalam jarimah *had (hudud)*, tetapi syarat pelaksanaannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Contohnya pencurian yang tidak sampai nishab pencurian yaitu  $\frac{1}{4}$  dinar.<sup>47</sup>

Jika dilihat dari sisi faktor kesengajaannya dibagi menjadi dua bagian yaitu : dengan sengaja (*jarimah al-maqshudah*) dan tidak sengaja atau karena kesalahan (*al-jarimah ghayr al-maqshudah/ jarimah al-khata'*) yang merupakan suatu perbuatan kejahatan di luar kehendaknya yang dilakukan karena kelapaaan.<sup>48</sup>

Namun jika dilihat dari segi kepastiannya, kejahatan dapat dibagi menjadi kejahatan yang meragukan (yang ditemukan lama setelah kejadian) dan yang pasti (yang ditemukan pada saat atau segera setelah kejadian terjadi).

Jika kita lihat dari apa yang dilanggar, kejahatan dibagi menjadi kejahatan positif, yaitu *jarimah ijabiah* yaitu jarimah yang melanggar larangan yang berupa perbuatan aktif (komisi) maupun berupa perbuatan pasif atau yang disebut dengan *jarimah ijabiah taga'u bi thariq al-salab* (omisi tak murni), seperti tidak memberi seseorang untuk minum hingga mati, dan kejahatan negatif yaitu kejahatan dengan melanggar perintah atau *jarimah salabiah* (omisi murni). Jika kita lihat dari sudut waktu terlaksananya, kejahatan dibagi

---

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid, hal.20

<sup>48</sup> Topo Santoso, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hal.114

menjadi : kejahatan singkat dan kejahatan panjang yang mencakup kejahatan yang berlanjut dan kejahatan yang tiada akhirnya.<sup>49</sup>

Selain itu masih ada klasifikasi tentang kejahatan yang dibagi menjadi kejahatan yang berupa perbuatan yang melawan hukum dan kejahatan yang berulang yaitu kejahatan dari hasil perbuatan yang berulang-ulang. Kemudian terdapat pembagian kejahatan berdasarkan sifat khususnya yaitu, kejahatan pada masyarakat, kejahatan terhadap individu, kejahatan politik, dll.<sup>50</sup>

### C. Kategorisasi Anak dibawah Umur dalam Hukum Islam

Untuk batas usia pertanggungjawaban pidana menurut hukum perlindungan anak memiliki pengaturan yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika menurut hukum pidana Islam adalah belum baligh (belum mimpi basah atau belum menstruasi). Menurut pandangan ulama fiqh berijma bahwa anak yang telah mimpi basah atau anak yang telah menstruasi maka dikatakan sudah baligh/dewasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nur (24) ayat 29 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>51</sup>

Artinya : *“Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin [1409]. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*<sup>52</sup>

[1049] *Maksudnya : anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang Telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin.*

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> ibid

<sup>51</sup> Q.S. An-Nur (24) : 59

<sup>52</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal. 633

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah mengenai batasan usia anak bahwa yang dimaksud dalam kategori anak adalah anak yang sudah melewati batas usia 17 tahun walaupun belum pernah mimpi basah (mengeluarkan sperma). Sedangkan menurut Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan usia anak yaitu dalam Pasal 7 (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya akan diizinkan jika pihak pria sekurang-kurangnya adalah berusia 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 tahun.<sup>53</sup> Artinya batasan usia anak menurut penulis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk laki-laki adalah dibawah umur 19 tahun, sedangkan untuk perempuan dibawah umur 16 tahun. Anak sebagai individu yang belum beranjak dewasa sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan hak-hak dan perlindungan hukum sebagai anggota masyarakat. Penjatuhan pidana yang dijatuhkan sudah seharusnya dapat bermanfaat bagi si anak dan dapat dipertanggung jawabkan.

Namun dalam ushul fiqh untuk menentukan seseorang tersebut bisa dikenai pembebanan, atau dianggap sah telah melakukan suatu tindakan hukum memiliki ukuran tuntutan syara' tersendiri. Contohnya, seseorang dikatakan ahli untuk menjabat atau menduduki suatu jabatan/posisi, berarti ia memiliki kemampuan pribadi untuk hal tersebut. Hal itulah yang disebut dengan *ahliyyah*. Maksudnya, *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang tersebut telah sehat jasmani dan rohani.<sup>54</sup> Secara etimologi, *ahliyyah* adalah kecakapan menangani suatu urusan. Sedangkan secara terminologi, *ahliyyah* menurut ahli ushul fiqh mendefinisikan :

صِفَةُ يَقْدِرُ هَا الشَّأْخِصِ تَجْعَلُهُ مَهْلًا صَا لِحَا لِحَطَابِ تَشْرِيْعِي

<sup>53</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, "Ushul Fiqh I", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal.308

*Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh Syari' untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'*<sup>55</sup>

Para ulama ushul fiqh membagi *ahliyyah* kepada 2 bentuk : *ahliyyah alwujub* (أهلية الواجب) dan *ahliyyah al-ada'* (أهلية الأداء).

1. *Ahliyyah ada'* adalah seseorang yang cakap bertindak hukum yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik positif ataupun negatif. Menurut ulama ushul fiqh ukuran seseorang telah masuk pada kategori ini adalah 'aqil, baligh dan cerdas. Ulama ushul fiqh seseorang yang telah baligh dianggap telah cakap untuk melakukan tindakan hukum. Jika ia langgar maka ia bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat.<sup>56</sup>
2. *Ahliyyah al-wujub* adalah seseorang yang cakap untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajibannya. *Ahliyyah al-wujub* dibagi oleh para ahli ushul fiqh menjadi:

a. *Ahliyyah al-Wujub al-naqishah* (أهلية الواجب الناقصة)

Yaitu ketika seseorang masih berada dalam kandungan ibunya atau masih didalam tahap janin. Janin dianggap termasuk pada *ahliyyah al-wujub* yang belum sempurna, karena hak yang seharusnya yang ia terima belum dapat menjadi sepenuhnya menjadi miliknya, sebelum ia lahir di dunia, walupun hanya sebentar saja.

b. *Ahliyyah al-wujub al-kamilah* (أهلية الواجب الكاملة)

<sup>55</sup> 'Abdul 'Aziz al-Bukhari, *Kasyf al-Asrar*, Jilid II, hal.1357 sebagaimana dikutip dalam buku Nasrun Haroen, "Ushul Fiqh I", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal.308

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, hal.308-309



Adalah kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan baligh dan berakal, sekalipun akalnya masih kurang. Para ahli ulama ushul fiqh juga membahas tindakan hukum. Jika seseorang telah berstatus *ahliyyah al-ada'* maupun *ahliyyah al-wujub al-kamilah*, maka wajib mempertanggungjawabkannya. Jika terkait materi maka wajib memberikan ganti rugi. Oleh karena itu pengadilan berhak memerintah wali anak kecil yang masih dalam *ahliyyah al-wujub al-kamilah*, agar mengeluarkan ganti rugi terhadap harta orang lain yang dirusak. Namun jika yang dirusak menyangkut tentang rohani dan fisik, seperti melukai atau sampai membunuhnya maka tindakan hukum anak kecil yang termasuk kategori *ahliyyah al-wujub al-kamilah* belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena belum cakap hukum. Oleh karena itu tindakan melukai ataupun membunuh tidak bisa dikenakan hukuman *qishash*, tetapi tindakannya ini termasuk kedalam melukai atau pembunuhan semi sengaja, yang hukumannya dikenakan *diyat*.<sup>57</sup>

أهلية لاداء (kecakapan berbuat hukum) dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

1. **عديم الاهلية** adalah orang yang dibebani hukum atau tidak dibebani hukum. Secara biologis memang belum dibebani hukum contoh : anak-anak antara umur 0-10 tahun.
2. **ناقصة** adalah orang yang dibebani tapi belum sempurna, atau belum dewasa penuh/ mumayyiz. Kalau ia melakukan perbuatan baik maka akan mendapatkan pahala. Yang dikategorikan mumayyiz adalah usia 10-15 tahun. Namun untuk kategori mumayyiz banyak sekali perbedaan peraturan. Fikh membagi usia untuk laki-laki dan perempuan yaitu usia 15 tahun. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 usia untuk laki-laki 19 tahun, sedangkan untuk perempuan 16 tahun.

---

<sup>57</sup> Ibid, hal. 310-311

3. *كاملة* adalah orang yang dibebani hukum secara sempurna/dewasa sampai meninggal.

Jika kita melihat pada hukum pidana Indonesia, mengenai anak di bawah umur tersebut sudah memiliki ketentuan yang diatur dalam pasal 45, yang berbunyi :

*Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan pada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana. atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum dua tahun lalu sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap atau memidana anak yang bersalah atau pidana itu.*<sup>58</sup>

Hukuman yang dijatuhkan untuk anak yang dibawah umur sebagai balasan akibat perbuatan pidana yang mereka lakukan maka hakim memiliki kewenangan yaitu menjatuhkan maksimum hukuman pokok untuk tindak pidana yang dilakukannya dikurangi sepertiganya. Seperti dalam Pasal 47 KUHP :

- (1) Jika hakim memidana anak yang bersalah itu maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiganya
- (2) Jika kejahatan tersebut diancam dengan pidana penjara atau pidana mati maka anak tersebut dapat dipidana penjara selama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan yang tersebut pada Pasal 10 bagian b, ke-1, dan ke-3 dijatuhkan.

Jika kita lihat dari kedua pasal KUHP dalam hukum pidana Indonesia jelaslah bahwa masih ada celah untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi anak di bawah

---

<sup>58</sup> M. Boediarso-K. Wantjik Salaeh, opcit, hal. 23 sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich; "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam" hal. 135

umur. Namun hal ini jelaslah berbeda jika kita melihat konsep hukum pidana Islam, bahwa dalam Islam sama sekali tidak membolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana, kecuali hukuman yang sifatnya pengajaran dan pendidikan.<sup>59</sup>

#### **D. Proses Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Bawah Umur dalam Hukum Islam**

Anak merupakan termasuk seseorang yang lemah dari segala aspek, baik dari segi usia, fisik maupun secara psikis. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sering dinamakan dengan delikueni. Delikueni adalah kenakalan anak yang semua perbuatannya cenderung mengakibatkan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti: menganiaya, mencuri, membunuh dll<sup>60</sup>.

Sebelum membahas tentang proses penjatuhan pidana pada anak. Perlu digaris bawahi bahwa sebelum proses penjatuhan tersebut dilangsungkan, maka ada istilah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu<sup>61</sup>.

Ada dua hal yang menjadi dasar pijakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Islam mengenai masalah pembatasan usia terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seperti :

##### **1. Masa Tidak-Adanya Kemampuan Berfikir**

Dengan adanya kesepakatan para fuqaha, masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Di masa ini anak dianggap tidak memiliki kemampuan berfikir, karena masa ini disebut “anak belum tamyiz”. Walaupun terkadang usia belum tentu menjamin kemampuan berfikir seseorang, karena

---

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Nashriana, ” *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*”;(Jakarta: Rajawali Pers,2011);hal. 26-27

<sup>61</sup> Ahmad Hanafi, “ *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”,(Jakarta: Bulan Bintang);1967;hal. 154

banyak hal yang akan mempengaruhi daya pikir seseorang seperti lingkungan, budaya ataupun masyarakat.

Namun para fuqaha harus memberikan batasan usia agar tidak terjadi kekacuan ditengah masyarakat. Berdasarkan banyaknya kejadian yang terjadi pada anak-anak kecil, maka diberikanlah batasan usia pada fase ini. Anak yang melakukan perbuatan jarimah dibawah usia tujuh tahun maka tidak dijatuhi hukuman pidana. Hanya dikenakan pertanggungjawaban perdata saja, yang dibebankan atas harta milik pribadi. Yaitu adanya pemberian ganti rugi kepada orang lain atas kerugian yang diderita oleh diri orang lain <sup>62</sup>.

## 2. Masa Kemampuan Berfikir Lemah

Sebagian besar para fuqaha memberikan batasan pada masa yang memiliki kemampuan berfikir lemah dimulai sejak usia tujuh tahun hingga mencapai usia lima belas tahun. Dengan begitu anak dikatakan sudah mencapai tahap dewasa namun masih dikategorikan dalam tahap belum dewasa secara menyeluruh. Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun dan menurut suatu riwayat sampai sembilan belas tahun.

Di fase ini anak tidak diminta pertanggungjawaban atas pidana atau jarimah yang dilakukannya, hanya bisa diberi pengajaran, bukan hukuman pidana. Jika anak tersebut mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukannya maka ia tetap akan mendapatkan pengajaran, dan tidak masuk sebagai pengulang kejahatan. Jika hal tersebut menyangkut hal perdata maka ia akan dikenakan pertanggungjawaban, namun jika sudah termasuk dalam kategori pidana maka ia akan dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. <sup>63</sup>

## 3. Masa Kemampuan Berfikir Penuh

Pada masa ini seorang anak sudah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun, pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya. <sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid,hal.368

<sup>63</sup> Ibid,hal.369-370

<sup>64</sup> Ibid,hal.370

Dalam syari'at Islam pertanggungjawaban perbuatan pidana dilakukan atas 3 hal yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Jika ketiga syarat ini terpenuhi maka dapat dimintai tanggung-jawab pidana, namun jika ketiga unsur tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka yang bisa dikenai sanksi pidana yaitu seseorang yang memiliki akal fikiran, dewasa dan dilakukan atas kehendak sendiri. Oleh karena itu tidak ada pertanggung-jawab bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemaunnya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.<sup>65</sup>

Pendapat Andi Hamzah dan A. Simanglipu, tujuan penjatuhan pidana dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Pembalasan (*revenge*), menurut teori ini apabila seseorang menyebabkan kerusakan kepada orang lain maka wajib sifatnya dilakukan pembalasan kepada si pelaku tindak pidana.
2. Sebagai penghapusan dosa (*ekspiation*), substansi pokok hal ini sumbernya berasal dari Allah.
3. Untuk memberikan sifat jera (*determ*).
4. Untuk memberikan kesempatan kepada si pelaku tindak kejahatan untuk melakukan perbaikan atau rehabilitasi (*rehabilitation of the criminal*) pidana ini diterapkan sebagai media untuk mengubah sikap dan perilaku agar tidak mengulangnya lagi.<sup>66</sup>

Dalam hukum yang ditegakkan syari'at Islam terdapat dua aspek, yaitu sifatnya pencegahan (*preventif*) dan pendidikan (*represif*). Dengan adanya kedua aspek ini

---

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Andi Hamzah da A. Simanglipu," *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*"( Jakarta : Ghalia Indonesia,1985) hal.15

diharapkan mampu menghasilkan kemaslahatan yaitu terbentuknya moral yang baik, sehingga menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram penuh dengan keadilan, yang berlandaskan agama.<sup>67</sup>

Namun perlu digaris bawahi bahwa ada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a disebutkan bahwa Nabi s.a.w bersabda sebagai berikut :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ  
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: ”Diangkat( lah) pena dari tiga orang yakni dari orang yang tidur sampai ia terbangun,dan dari anak kecil sampai anak tersebut baligh, dan dari orang yang gila sampai dirinya menjadi berakal”

Hadits tersebut menurut penulis menjelaskan bahwa orang gila yang tidak memiliki kemampuan berfikir akal sehat, anak-anak sampai usia baligh, orang yang tertidur sampai terbangun. Dalam hal ini anak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara’, atau melakukan tidak pidana maka tidak akan dikenakan hukuman hadd atas perbuatan yang ia lakukan. Karena tidak ada pertanggungjawaban hukum sampai seseorang mencapai usia baligh. Namun Qadhi (hakim) memiliki kewenangan untuk memberi teguran, peringatan, atau memberikan pembatasan. Hal ini akan bertujuan untuk memperbaiki dan menyelamatkan masa depan si anak.<sup>68</sup>

Menurut penulis dan juga bedasarkan ketentuan KUHP, tentunya tidak semua jenis jarimah ataupun tindak pidana, bisa dibebaskan dari ancaman tindak pidana. Sebelum menentukan ancaman pidananya yang diberikan harus diketahui dahulu masuk dalam kategori jenis jarimah atau tindak pidana apa yang dilakukan oleh si anak. Kemudian barulah melihat kepada aturan yang mengaturnya seperti Undang-Undangnya. Apabila masuk dalam kategori jenis jarimah qishas maka bisa diganti dengan diyat (denda). Tentunya hal ini berdampak pada upaya diversi. Karena bedasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tidak semua tindak pidana bisa semuanya di diversi, karena tidak semua tindak pidana bisa diajukan diversi.

<sup>67</sup> Makhrus Munajat, Ibid, hal.125

<sup>68</sup> Abdur Rahman I Doi,;”Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam”;(Yogyakarta:Rineka Cipta),1992,hal.15-16

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Aspek Konsep Peradilan Anak**

Peradilan anak memiliki ciri khasnya tersendiri karena memiliki peraturan tersendiri yakni UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Kelebihan dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terlihat dalam pasal 1 butir (1) dan (2) yang mengklasifikasikan anak sebagai berikut :

- 1.) Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun, namun belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 2.) Anak nakal adalah
  - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>69</sup>

Fungsi anak dalam peradilan pidana, dapat dilihat dari segi tanggung jawabnya. Suatu perkara dapat diproses dan diadili secara hukum apabila pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>70</sup> Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan atas dua visi, yaitu : kemampuan fisik dan kemampuan moral seseorang (Pasal 44 ayat (1 dan 2)) KUHP, kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya. Dalam KUHP memang tidak jelaskan secara eksplisit tentang kemampuan fisik seseorang, namun secara implisit kemampuan fisik seseorang akan terganggu atau tidak sempurna seperti idiot, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (anak di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Maulana Hassan Wadong, "Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak", (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000) hal. 72-73

<sup>70</sup> Bunadi Hidayat, "Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur", (Bandung : Alumni 2014) hal. 33

<sup>71</sup> Ibid, hal. 46

Diversi merupakan suatu diskresi (kebijakan) yang penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan (*out of the court settlement*) dan hanya boleh dilakukan oleh penegak hukum yang sudah memiliki kewenangan. Kewenangan yang dimaksud tidak hanya sebatas untuk menyelesaikan perkara, pelanggaran, sengketa tapi juga wewenang untuk mengesampingkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, dan dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku pelanggar agar mengganti kerugian korban.<sup>72</sup>

Alasan umum dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana (non penal), yaitu pelanggaran hukum pidana termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut dan relatif. Pelanggaran tersebut memiliki pidana denda dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP). Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda.<sup>73</sup>

Setelah diundangkannya UU SPPA memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana Anak bisa dilakukan jalur non penal. Artinya yaitu penyelesaian diversi dengan dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, keluarga, masyarakat dll dengan metode pendekatan keadilan restoratif (Pasal 5 ayat (1)). Dalam Pasal 7 UU SPPA diatur bahwa :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.

---

<sup>72</sup> Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice,” Makalah disampaikan pada kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar KUHP” sebagaimana dikutip dalam buku yang ditulis oleh Dahlan Sinaga, “*Penegakkan Hukum dengan Pendekatan Diversi Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*” (Yogyakarta: Nusamedia, Cet.I) hal.34

<sup>73</sup> Dahlan Sinaga, “*Penegakkan Hukum dengan Pendekatan Diversi Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*” (Yogyakarta: Nusamedia, Cet.I) hal.37



- (2) Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a) diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>74</sup>

Menurut M. Nasir Djamil, sebagai mantan Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan Anak Komisi III DPR RI mengemukakan bahwa ketentuan anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya yang lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversi. Jika melihat ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong pada tindakan pidana berat dan merupakan sebuah pengulangan, berarti ada tujuan diversi yang gagal.

Bedasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Tahun 2012, mengemukakan bahwa diversi merupakan sebuah proses usaha perdamaian yang dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak, korban, para orang tua/ walinya, pembimbing masyarakat, dan juga pekerja sosial profesional berdasarkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 8 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012, harus memperhatikan:<sup>75</sup>

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum;

Hakim, penuntut umum, serta penyidik, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, dalam melaksanakan diversi harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti :

- a. Kategori tindak pidana

Jika kita melihat penjelasan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa jika semakin rendah atau kecil ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas untuk melaksanakan diversi. Diversi tidak difokuskan untuk tindak

---

<sup>74</sup> Ibid

<sup>75</sup> R.Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia";(Jakarta Timur: Sinar Grafika,2016)hal. 52- 53

pidana yang diancam pidana diatas 7 tahun, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkotika, dan terorisme.

#### b. Umur Anak

Jika umur anak semakin muda maka akan menjadi akan semakin tinggi angka prioritas untuk dilaksanakan diversi hal ini sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU No.11 Tahun 2012 .

- 1) Adanya hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS.
- 2) Masyarakat, dan keluarga mendukung kesepakatan diversi tersebut.<sup>76</sup>

Hasil kesepakatan diversi harus sudah mengantongi izin persetujuan dari semua pihak, baik dari korban dan atau keluarga anak korban serta anak beserta keluarga pelanggaran hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 9 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012, kecuali :

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- 2) Tindak pidana ringan
  - a. Tindak pidana ringan adalah suatu tindak pidana yang ancamannya paling lama 3 bulan pidana kurungan atau pidana penjara. Hal ini menjelaskan bahwa hanya "*pidana penjara atau pidana kurungan*" tidak sampai pada "*pidana denda*" berapapun jumlahnya.
- 3) Tindak pidana tanpa korban
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

### B. Aspek Kategori Anak Di Bawah Umur

Yang menjadi dasar pertimbangan dalam melaksanakan upaya diversi salah satunya adalah kategori batasan umur anak. Hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas mengatur mengenai batasan umur si anak. Baik dalam KUHP maupun dalam Hukum Islam. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa batasan umur seorang anak adalah semenjak ia dilahirkan sampai ia telah mencapai masa

---

<sup>76</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan.*, hal.54

baligh. Sedangkan Abdul Qadir ‘Audah menyatakan bahwa batas umur seorang anak hanya sampai ia mimpi basah atau keluar sperma bagi laki-laki, dan sudah mencapai masa haidh bagi perempuan dan ikhtilam serta belum pernah hamil sebelumnya.

Apabila si laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun kecuali bagi laki-laki yang ikhtilam dan yang sudah mencapai masa haidh bagi perempuan namun belum mencapai usia 15 tahun maka menurut pendapat Imam Syafi’i sebagaimana yang dikutip dalam buku yaitu hukum perjanjian dan hukum Islam, yang ditulis oleh Chairuman dan Suchwardi.<sup>77</sup>

Yang dikatakan sebagai anak serta yang dapat diperkarakan ke sidang anak adalah anak yang hanya berumur 8 tahun sampai 18 tahun dan belum pernah kawin. Jika anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun namun telah menikah maka akan diajukan pada sidang dewasa berdasarkan KUHP dan KUHPA.<sup>78</sup>

Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang bisa diajukan pada persidangan adalah usia 12-18 tahun dan belum mencapai 21 tahun tetap diajukan pada persidangan. Jika si anak kurang dari 14 tahun hanya akan dikenakan Pasal 69 (2) UU SPPA. Sedangkan jika si anak lebih dari 14 tahun dapat dikenakan ½ dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Penentuan batas usia minimum pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana anak perlu ada pengkajian yang lebih mendalam sehingga ditetapkan pada usia 12 tahun. Dengan ditetapkannya usia minimum 12 tahun sejalan dengan Konsep Hukum Islam, dia tidak dikategorikan dalam *mumayyiz* (anak kecil) namun ia tidak termasuk pula dalam kategorikan *baligh*. Dalam kondisi ini berarti sudah termasuk dalam kategori remaja yaitu dari masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa antara 12 -21 tahun.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Chairumandan Suhwardi K. Lubis, “*Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*,” (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal. 10

<sup>78</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum*, hal. 77

<sup>79</sup> Nandang Sambas,;”Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya”;(Yogyakarta:Graha Ilmu;2013),hal.20

### C. Aspek Diversi Peradilan Anak di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam

Diversi dalam tahap pengadilan terjadi jika ada dua syarat, pertama diversi yang dilaksanakan di tahap penuntutan gagal memperoleh kesepakatan. Kedua para pihak yang berpekara telah mencapai Kesepakatan diversi di tahap Penuntutan, tetapi mereka tidak melaksanakan Kesepakatan Diversi yang mereka capai tersebut. Jangka waktu yang diberikan kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak adalah 3 hari. Diversi wajib dilaksanakan oleh Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Diversi yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri bertempat di ruang mediasi. Proses diversi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan diantara korban dan pelaku. Jika telah mencapai kesepakatan, maka Hakim akan menyampaikan Berita Acara diversi disertai dengan kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan Kesepakatan diversi.<sup>80</sup>

Diversi pada dasarnya merupakan suatu proses pengalihan dari proses formal ke luar proses non formal yang diperuntukkan untuk anak-anak. Menurut penulis tentunya hal ini sebenarnya sudah diterapkan dalam Hukum Islam. Misalnya dari segi hukuman, dalam Hukum Islam maupun Hukum positif pastinya memiliki persamaan dan perbedaan dalam segi pelaksanaannya. Namun jika kita lihat konteksnya lebih jauh ternyata ada beberapa kesamaan yang ditemukan. Seperti misalnya tujuan dalam ditegakkannya hukuman (*'uqubat*) bagi para pelanggar baik dari segi hukum Islam atau yang sering kita kenal dengan istilah jarimah maupun yang dibut oleh ulil amri, penguasa, ataupun lembaga legislatif yang sering kita kenal dengan hukum positif bahwa hukuman yang diberikan itu adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal yang membuat kerusakan, menciptakan kehidupan yang aman dan damai,

---

<sup>80</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakkan Hukum.*, hal. 199-201

serta menimbulkan efek jera kepada si pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat maupun bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang tentunya. Hukuman yang diberikan memiliki maksud untuk memelihara dan menciptakan maslahat manusia dari hal-hal yang memiliki sifat *mafsdat* karena Islam adalah agama *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Hukuman yang diberikan tentunya harus memiliki dasar baik dari Al-Qur'an, Hadits, maupun dari para penegak hukum yang berkuasa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kasus tersebut. Kemudian hukuman tersebut hanya ditujukan hanya kepada si pelaku yang berbuat pelanggaran itu saja. Tidak bisa dibebankan kepada orang lain, misalnya kepada orang tuanya, saudaranya, kakek atau neneknya. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Mudatssir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ<sup>81</sup>

Artinya : “ *Setiap orang ditindak karena perbuatannya.* ”<sup>82</sup>

Dalam ayat ini terdapat prinsip bahwa “ Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain.” Hukuman tersebut harus mengandung sifat umum, artinya hukuman tersebut berlaku bagi semua orang karena setiap manusia sama dihadapan hukum.<sup>83</sup>

Hukum perlu ditegakkan mengingat untuk menciptakan kemaslahatan bagi individu maupun bagi masyarakat. Hukuman tersebut harus mengandung unsur :

1.) Pencegahan agar seseorang terhindar dari perbuatan maksiat. Menurut ibn Hamman dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu mencegah sebelum

---

<sup>81</sup> Q.S Al-Mudatssir (74) : 38

<sup>82</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 1999., hal. 1059

<sup>83</sup> A. Djazuli; "Fiqh Jinayah Upaya Menanggukangi Kejahatan Dlam Islam", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II) 1997, hal. 25-26

terjadinya peristiwa (*preventif*) dan memiliki efek jera atau menjerakan setelah terjadinya peristiwa tersebut (*represif*).<sup>84</sup>

2.) Kemaslahatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor batas tinggi rendahnya suatu hukuman. Jika kemaslahatan menginginkan beratnya hukuman, maka hukuman akan diperberat, begitu juga sebaliknya. Jika kemaslahatan menginginkan ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.<sup>85</sup>

3.) Agar terciptanya kemaslahatan maka diberikanlah hukuman kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Memberi hukuman bukan berarti ingin membalas dendam kepada orang tersebut. Ibn Taimiyyah mengemukakan bahwa hukuman sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan merupakan sebuah tanda keinginan Allah untuk berlaku ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu seseorang yang hendak memberikan hukuman harus memiliki niat berlaku ihsan, agar orang tersebut sadar akan kesalahannya. Seperti seorang ayah yang memberikan pelajaran kepada anaknya sendiri.<sup>86</sup>

4.) Upaya terakhir agar seseorang tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat maka diberikanlah hukuman. Di dalam Islam sendiri, sudah ada beberapa indikator agar manusia tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat seperti :

a.) Memiliki imam yang kokoh seperti dinyatakan dalam hadits :

لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya : Seseorang tidak akan melakukan zina ketika ia beriman.(H.R Al-Bukhari)<sup>87</sup>

<sup>84</sup>Fathur Qadir,IV,hal.12

<sup>85</sup> Al-Marwadi,*Al-Ahkam As-Sulthaniyah*.,hal.206

<sup>86</sup> *Al-Ikhtiyaradi al-Imiyah*,hal. 178,*Asiyasah –Asyariyah* sebagaimana yang dikutip dalam buku A.Djazuli hal. 27

<sup>87</sup> Lihat Fu'ad Abd. Al-Baqi, Lulu wa Al-Marjan, terj. Salim Bahreisy, jilid I;1995;hal. 20. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam Kitab *Musnad*-nya, pada juz III Hadis no.8209 yang bersumber dalam periwayatan Abu Hurairah. Ibn Majah mencatat dalam kitabnya,pada juz II, Hadis no. 3936, sebagaimana dikutip oleh Mustofa Hasan ;”*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) tentang Kajian Hukum Pidana Islam*; hal.30

- b.) Selalu berbuat baik agar terhindar dari perbuatan jahat. Memiliki akhlak yang mulia, seperti jujur. Jujur tidak hanya kepada orang lain tapi jujur kepada diri sendiri. Serta memiliki sifat malu untuk melakukan perbuatan maksiat.
- c.) Agar seseorang tidak terjatuh pada tindak pidana maka dibentuklah sanksi duniawi. Dengan adanya konsep *sadz al-dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan), diharapkan mampu menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat.

Namun hukuman ta'zir bisa dihapuskan akibat beberapa hal, seperti : si pelaku meninggal dunia, korban memaafkan si pelaku, si pelaku yang bertobat, serta kadaluarsa. Berikut ini penjelasannya mengenai sebab-sebab terhapusnya hukuman ta'zir :

#### 1. Si pelaku meninggal dunia

Merupakan salah satu dari sekian banyaknya faktor yang dapat menghapus hukuman ta'zir yang diberikan walaupun tidak menghapus secara keseluruhan. Hal ini dapat berlaku jika si pelaku mendapatkan sanksi berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan, atau sanksi-sanksi lain seperti hukuman celaan, hukuman buang, karena yang akan dikenai hukuman, yakni badan si pelaku tersebut. Tetapi jika ada sanksi yang berkaitan dengan pribadi tersebut, maka tidak menghapus sanksi tersebut. Seperti sanksi denda, perampasan atau perusakan harta, karena sanksi tersebut masih bisa dijalankan walaupun si pelaku telah meninggal. Sedangkan sanksi tersebut menjadi hutang apabila sanksi tersebut tidak dijalankan.<sup>88</sup>

#### 2. Terpaksa

Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan bukanlah atas kehendak diri sendiri melainkan atas dasar adanya kehendak dari orang lain, agar ia mau melakukan apa yang diinginkan oleh seseorang dengan menggunakan ancaman. Akibat adanya

---

<sup>88</sup> A.Djazuli; "Fiqih Jinayah Upaya.", hal, 225-226

ancaman tersebut, pihak yang diancam tidak memiliki pilihan lain, kecuali melakukan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa, sehingga orang yang dipaksa tidak memiliki kerelaan (ridha) dan pilihan (ikhtiar).<sup>89</sup>

Secara garis besar terdapat dua bagian macam paksaan, yaitu antara lain :

- a.) Paksaan absolut adalah paksaan yang dapat menghilangkan unsur kerelaan dan merusak pilihan, yaitu paksaan yang dikhawatirkan akan menghilangkan nyawa. Paksaan absolut itu sangat mempengaruhi pada perbuatan jarimah.
- b.) Paksaan relatif adalah suatu paksaan yang dapat menghilangkan unsur kerelaan juga namun tidak sampai merusak pilihan, seperti misalnya hanya sampai dipenjarakan atau sampai dianiya, atau bahkan sampai dipukuli dengan pukulan yang ringan. Paksaan ini sangat berpengaruh pada perbuatan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dll. Paksaan ini umumnya tidak memiliki pengaruh pada perbuatan jarimah.<sup>90</sup>

Menurut para Imam seperti Imam Hanbali, Syafi'i, Malik, maupun Hanafi, bahwa ancaman sudah termasuk dalam paksaan tanpa harus disertai dengan pukulan, ataupun siksaan yang menyimpannya. Paksaan dapat berupa mateiil, yaitu jika ancaman langsung diwujudkan dalam kenyataan yang benar-benar terjadi, dan bisa bersifat moril yaitu jika ancaman itu terjadinya tidak langsung terjadi pada saat itu.<sup>91</sup>

Dalam menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kategori paksaan, atau tidak maka ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan seperti :

- a.) Ancaman tersebut disertai paksaan sehingga bisa menghilangkan unsur kerelaan seperti adanya ancaman dibunuh, dipukul, dengan pukulan yang berat, ataupun dikurung dalam waktu yang lama. Ancaman sifatnya subjektif tergantung pada penerimaan orang tersebut.
- b.) Ancaman harus diduga kuat pasti terjadi, jika orang yang diancam tidak melakukan hal yang mereka inginkan. Jika ancamannya tidak seketika maka tidak ada paksaan, karena orang yang dipaksa masih memiliki kesempatan

---

<sup>89</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam," (Sinar Grafika: Jakarta 2004 ), hal.119

<sup>90</sup> Ibid, hal. 120

<sup>91</sup> Ibid



untuk melindungi dirinya dan saat itu tidak ada dorongan untuk segera melaksanakan perintah.

- c.) Walaupun ia bukan seseorang yang tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan seperti memiliki kekuasaan dan kemampuan, orang yang memaksa memiliki kemampuan untuk melaksanakan ancamannya. Oleh karena itu jika si pemaksa tidak mampu dalam mewujudkan ancamannya maka bisa dikatakan hal tersebut bukanlah paksaan.
- d.) Orang yang dipaksa memiliki dugaan yang kuat, terkait dengan tuntutan bahwa ancaman tersebut akan benar-benar terjadi. Jika ia tidak percaya tidak yakin dengan ancaman yang diberikan kepadanya atau ia bisa menghindari berbagai ancaman dengan berbagai cara, namun ia masih saja melakukan hal yang disuruh oleh si pemaksa maka dalam hal ini tidak ada paksaan.<sup>92</sup>

### 3. Mabuk

Menurut para Imam Madzhab seperti Imam Hanbali, Malik, Hanafi, Syafi'i, jika seseorang dipaksa untuk meminum khamr atau meminumnya dengan kehendaknya sendiri, namun ia tidak mengetahui bahwa yang minun adalah minuman khamar ataupun ia terpaksa meminum khamar dengan alasan obat, maka menurut semua Imam ini adalah dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana. Orang tersebut dinilai sama seperti seseorang yang hilang akalnya dan hukumannya sama dengan hukumannya dengan orang gila tau tidur. Namun jika ia meminum khamar dengan sengaja tidak ad alasan apapun, maka ia akan dikenakan pertanggung jawaban atas jarimah atau tindak pidana yang ia lakukan. Ada juga pendapat yang lemah yaitu orang yang mabuk ia akan bebas dari pertanggung jawaban pidana yang ia lakukan, apapun alasannya. Karena menurut pendapat ini orang yang mabuk tersebut hilang akalnya, hilang kesadarannya. Oleh karena itu ia tidak sadar atas perbuatan yang ia lakukan<sup>93</sup>. Namun jika sudah menyangkut masalah keperdataan maka orang yang mabuk harus menggantinya, karena berhubungan dengan jaminan keselamatan.

---

<sup>92</sup> Ibid,hal.120-121

<sup>93</sup>Marsum,"*Jinayat Hukum Pidana Islam*",(Yogyakarta:Bag.Penerbitan Fakultas Hukum,1984)hal.178

#### 4. Pemaafan

Pemaafan merupakan salah satu penyebab dapat terhapusnya hukuman ta'zir, namun tidak menghapuskan seluruhnya. Namun pemaafan ini hanya berlaku pada hak yang berhubungan dengan seseorang atau yang lebih dikenal dengan hak perorangan. Artinya pemaafan ini dapat menghapus hukuman, bahkan pemaafan dapat juga menghapus gugatan jika pemaafan diajukan sebelum pengajuan gugatan. Menurut Imam Syafi'i pemaafan itu diperbolehkan tapi bukanlah menjadi sebuah kewajiban. Oleh karena itu menurut fuqaha terjadi perbedaan pendapat, salah satu pendapat mengatakan pemaafan tidak boleh jika berkaitan dengan hak Allah, seperti meninggalkan shalat, tidak membayar zakat. Maka dalam kasus ini pelaku dijatuhi hukuman ta'zir.

Para fuqaha memberikan pernyataan bahwa pemaafan lebih tepat diberikan dikarenakan tuntutan kemaslahatan. Menurut jumhur fuqaha Korban bisa saja memaafkan si pelaku terkait hak-haknya yang dilanggar oleh si korban, namun ulil amri tidak mewajibkan untuk memberikan maaf kepada si korban<sup>94</sup>.

Al-Mawardi pun mengemukakan pendapatnya terkait dengan pemaafan tersebut, seperti :

- a.) Apabila sebelum diajukan gugatan kepada hakim terjadi pemaafan terkait hak Adami mempunyai hak untuk memilih antara tetap menjatuhkan ta'zir atau bisa saja memaafkannya.
- b.) Para fuqaha berbeda pendapat tentang masalah pemaafan yang diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban. Ada yang berbeda terkait dengan penjatuhan hukuman hak masyarakat. Menurut Abu Abdillah al-Zubair dan Ahmad bin Hanbal bahwa hak Ulil amri terkait dengan penjatuhan hukuman yang diajukan setelah pengajuan pemaafan dapat terhapus. Sedangkan para ulama lain, hak Ulil Amri terkait dengan hak jamaah, diajukan sebelum ataupun sesudah tidak bisa dihapuskan.

---

<sup>94</sup> Al-Mawardi; "Al-Ahkam al-Sulthaniyah", hal.238 sebagaimana dikutip dalam buku A.Djazuli; "Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam); hal.226

Bentuk-bentuk pemaafan yang diberikan dapat berupa pemaafan dari seluruh sanksi, atau pemaafan dari satu sanksi yang berat ke sanksi yang lebih ringan, atau bentuk pemaafan dari tindak pidana atau jarimah yang dilakukannya.

Jika berbicara tentang adanya diversifikasi yaitu proses penyelesaian perkara dari jalur normal ke luar jalur non formal, yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sleman, maka cara pemaafan inilah yang bisa ditemui dalam setiap kesepakatan yang terjadi antara si korban dengan si pelaku (anak-anak). Sehingga diharapkan bisa mencapai kata damai antara pihak korban dan juga si pelaku. Namun dalam mencapai upaya perdamaian tersebut ada hal-hal yang perlu disepakati antara kedua belah pihak, seperti misalnya adanya biaya kerugian yang perlu dibayar oleh si pelaku. Atau kesepakatan tersebut bisa saja pengembalian si anak kepada orang tuanya, atau bisa saja si anak harus dikembalikan pada BAPAS, dll. Tergantung pada isi kesepakatannya seperti apa. Dan semua kesepakatan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran si korban, si anak sebagai pelaku, orang tua kedua belah pihak. Dan tentunya juga peran dari masyarakat. Artinya peran dari lingkungan sekitar seperti tokoh masyarakat sangat dibutuhkan disini. Dalam mencapai upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sleman.

Jika dilihat dari kasus yang masuk pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2017, perkara yang masuk dalam tahapan diversifikasi yaitu perkara kasus penganiayaan Pasal 351 KUHP, pencurian Pasal 363 KUHP. Lalu selanjutnya perkara penggelapan Pasal 372 KUHP, perusakan barang Pasal 406 KUHP, dan perkara mengganggu pertemuan keagamaan Pasal 176 KUHP. Semua perkara ini adalah perkara yang sudah melakukan upaya diversifikasi dan sudah mencapai hasil kesepakatan diversifikasi. Artinya jika sudah mencapai hasil kesepakatan diversifikasi maka perkara akan dihentikan oleh hakim. Dan akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan. Namun jika tidak terjadi kesepakatan maka akan tetap lanjut sampai tahap persidangan.

Jika proses dilanjutkan maka akan ada kemungkinan bahwa si anak akan dikenakan hukuman pidana atau tindakan pidana. Dan hal tersebut merupakan upaya akhir dari penyelesaian perkara tindak pidana anak. Hakim sebelum menjatuhkan putusannya

harus melihat berbagai pertimbangan yang ada. Seperti yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1),(3) UU SPPA dimana ayat (1) UU SPPA berbunyi :

*“Sebelum menjatuhkan putusannya Hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.”*<sup>95</sup>

Dan ayat (3) berbunyi :

*“Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari pemimbing kemasayarakatan sebelum menjatuhkan perkara”.*<sup>96</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh orang tua/wali bahkan laporan penelitian kemasayarakatan oleh yang disampaikan oleh Pemimbing Kemasayarakatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait si anak. Artinya hakim harus menggunakan ijtihadnya dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hadits disebutkan :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ أَحَدُكُمْ فَا جتهدَ ثَمَّ صَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَخْتَدَدَ ثَمَّ أَخْطَأَ فَلَهَا جُزْءٌ

Artinya :”Dari ‘Amr ibn al-‘Ash bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: “Apabila seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya itu tepat maka ia mendapatkan dua pahala, dan apabila ia berijtihad dalam menetapkan suatu keputusan lalu ketetapanannya salah maka ia mendapatkan satu pahala.” (H.R al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud,al-Tirmidziy dan Ibn Majah).

Hadits ini menunjukkan bahwa jika seorang hakim telah berusaha mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan yang ia miliki untuk mencapai suatu kebenaran dan menegakkan keadilan, walaupun ia dalam memutuskan itu salah maka akan mendapatkan pahala. Dan jika ia berijtihad lalu tepat, maka ia akan

<sup>95</sup> Lihat Pasal 60 ayat (1) UU SPPA

<sup>96</sup> Lihat Pasal 60 ayat (3) UU SPPA

mendapatkan dua pahala, yaitu pahala usahanya untuk mendapatkan kebenaran, dan pahala pencapaian keputusan yang tepat.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 58 disebutkan bahwa kita dituntut untuk bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara. Q.S An-Nissa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْأَنَاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>97</sup>

Artinya :”Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil”<sup>98</sup>

Q.S An-Nissa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ  
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا  
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ  
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا<sup>99</sup>

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman , jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu memutarballikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>100</sup>

Keadilan merupakan salah satu nilai tujuan yang hendak dicapai dalam sistem hukum itu sendiri, walaupun masih ada beberapa hal yang harus dituju dalam sistem hukum itu sendiri seperti : (1) Keadilan, (2) Kebenaran, (3) Hukum, (4) Moral.

<sup>97</sup> Q.S An-Nissa (4) : 58

<sup>98</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta,UUI Press,1999,hal.154

<sup>99</sup> Q.S An-Nissa (4) : 135

<sup>100</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta,UUI Press,1999,hal.174

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada konsep keadilan. Dalam memenuhi rasa pencari keadilan, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus ada unsur keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sudah semestinya oleh Hakim sudah dipertimbangkan.<sup>101</sup>

Dalam konteks etika profesi hakim, unsur yang kedua setelah berlaku adil, maka seorang hakim harus memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenaran ini mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. Hal yang seharusnya oleh hakim dalam konteks etika profesi hakim adalah sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses penerimaan perkara, pemeriksaan perkara dan hingga tahap pemutusan perkara.<sup>102</sup> Q.S. Ali-Imran ayat 114 menjelaskan :

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ<sup>103</sup>

Artinya : “Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.”<sup>104</sup>

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Seperti misalnya mengkonstatir yaitu hal-hal yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim. Sebelum dilakukannya mengkonstatir maka harus dilihat terlebih dahulu pokok perkara, kemudian melihat bukti-bukti yang cukup kuat yang menjadi pendukung terjadinya suatu peristiwa. Setelah itu mengakui atau membenarkan atas peristiwa yang diajukan, Kemudian selain itu mengkualifisir, adalah hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hukum di dalam surat putusan. Hal ini adalah bentuk penilaian terhadap kejadian atas bukti-bukti, fakta-fakta hukum dan menemukan hukumnya. Di bagian terakhir terdapat mengkonstituir, yaitu hal-hal yang dituangkan dalam

<sup>101</sup> Bambang. S ”Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan” Jurnal Hukum, No.2 Vol.17 April 2010: 217-232

<sup>102</sup> Ibid,

<sup>103</sup> Q.S Ali-Imran (3) : 114

<sup>104</sup> Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan artinya, Yogyakarta, UII Press, 1999, hal.113

surat putusan. Pada tahapan ini hakim menetapkan hukum atau memberikan konstitusi atau kebijakan suatu perkara.<sup>105</sup>

Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip hakim dalam pengambilan keputusan dalam diversi yang dilakukan oleh Hakim di tingkat Pengadilan Negeri Sleman. Pengambilan keputusan pada tahapan diversi ini menurut Pasal 60 ayat (1), dan (3), pada dasarnya sesuai dengan konsep dalam Islam itu sendiri, seperti contohnya saja, dalam Hukum Pidana, mengungkapkan bahwa seorang hakim sebagai penegak hukum harus memiliki sifat adil, serta harus memiliki unsur kebenaran dalam setiap memutuskan perkara.

---

<sup>105</sup> Ibid, Siti Zulaikha, "Etika Hakim Dalam perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-'Adalah Vol.12.No.1 Juni 2014,hal.92

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Diversi pada Pengadilan Negeri Sleman didasari oleh peraturan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 4 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan PERMA tersebut bahwa hakim harus menyelesaikan perkara pidana melalui upaya diversi. Serta dalam peraturan tersebut membahas tentang tata cara pelaksanaan diversi dalam menghadapi persoalan tindak pidana anak.
2. Diversi yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman jika dilihat dari perspektif Hukum Islam telah sesuai dan banyak konsep-konsep dasar diversi yang sebenarnya yang merujuk pada Hukum Islam. Seperti adanya kesamaan dalam segi tujuan penghukuman baik dari segi hukum Positif maupun Hukum Islam, yakni sama-sama untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta menjerakan si pelaku.

#### **B. Saran**

Penulis menyarankan agar untuk para penulis selanjutnya bisa melanjutkan ataupun meneliti lebih mendalam lagi terkait dengan perkara diversi pada tindak pidana anak ini. Mengingat masih banyak dan sedikit sekali yang membahas tentang diversi ini. Padahal upaya diversi ini sangatlah penting untuk tetap dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan karena mencakup tentang masa depan anak-anak. Harapannya kedepan untuk penulis selanjutnya bisa lebih terperinci, lebih detail untuk menggali informasi yang didapatkan. Sehingga bisa memberikan sumbangsih edukasi bagi masyarakat luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Al-Asqalani,Al-Hafizh bin Hajar. *Bulughul Maram*. Kitab al-Qodho. Hadits nomor 6
- ‘Audah, Abd Al-Qadir. 1987. *Al- Tasyri’ Al-Jinai Al-Islami: Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad’i*. Beirut: Muassasah Al-Risalah
- Azhar Basyir, Ahmad.1982. *Ikhtisar Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*.Yogyakarta. Bagian Penerbitan Fakulats Hukum UII
- Barkatullah,Abdullah Halim.2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.Cet.I
- Djamil,M.Nasir.*Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.Cet. Ke-3
- Dahlan,Zaini,1999. *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*.Yogyakarta: UII Press
- Gultom,Maidin,2014.*Perlindungan Hukum terhadap Anak-Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.Bandung: PT Refika Aditama
- Hanafi, Ahmad,1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Harahap,Dini,2014.*Sistem Peradilan Pidana Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Studi Kasus Di kabupaten Simalungun
- Hareon Nasrun,2001.*Ushul Fiqh I*.Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hassan Wadong,Maulana,2000.*Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo
- I Doi, Abdur Rahman,1992.*Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*.Yogyakarta: Rineka Cipta
- Irfan,Nurul dkk, 2013.*Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah
- Marlina,2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Pt Refika Aditama
- Marsum,1984.*Jinayat Hukum Pidana Islam*.Yogyakarta: Bag.Penerbitan Fakultas Hukum UII

- MG.Endang Sumiarni, 2003.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*.Yogyakarta: Andi Offset,Cet.I
- Munajat,Makhrus,2008.*Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: Bidang Akademik
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Rahayu,Sri.2015. *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Anak*. Jurnal Ilmu Hukum
- R.Wiyono,2016.*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Saija,F Willem,2016. *Laporan Penelitian Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI
- Sambas, Nandang, 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santoso,Topo.2016.*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- S, Bambang.2010. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*. Jurnal Hukum.No.2 Vol.17.Yogyakarta
- Simanglipu,Andi Hamzah.1985. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sinaga, Dahlan.*Penegakkan Hukum dengan Pendekatan Diversi Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*.Yogyakarta: Nusamedia.Cet.I
- Sekhroni, 2016. *Criminal Liability Dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jurnal Unifikasi.No.3.Vol.01
- Suhrawardi K. Lubis,Chairumandan,1996.*Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Wagiati Soetodjo.2010.*Hukum Pidana Anak*.Bandung: PT Refika Aditama
- Wahyudi,Setya.2011.*Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta:Genta Publishing
- Wardi Muslich, Ahmad.2004.*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.Sinar Grafika: Jakarta

Yudiansyah, Meinardus. 2013. *Penerapan Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Upaya Perlindungan Upaya Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Pontianak Kota*. Jurnal Nestor Magister. Vol.3.No.5. Pontianak

Zulaikha, Siti. 2014. *Etika Hakim dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal al-Adalah Vol. 12 No.1

Internet

<http://pnsleman.go.id/new//link/201407012014521576153b2b44c5f25c.html> diakses pada tanggal 26 Februari 2018

[https://www.badilum.info/upload\\_file/img/article/doc/prosedur\\_pembentukan\\_pengadilan\\_dan\\_peningkatan\\_kelas\\_pn.pdf](https://www.badilum.info/upload_file/img/article/doc/prosedur_pembentukan_pengadilan_dan_peningkatan_kelas_pn.pdf) diakses pada tanggal 27 Februari 2018

[http://pn-sleman.go.id/sipp/statistik\\_perkara](http://pn-sleman.go.id/sipp/statistik_perkara) diakses pada tanggal 27 Februari 2018

